BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal ialah sebagai berikut:

1. Produk Simpanan Dana yang ada dalam BMT Barokah Padi Melati memiliki manfaat sebagai berikut: Simpanan Mudharabah dan simpanan Amanah dapat membantu nasabah menyimpan uang untuk keperluan mendesak karna tabungan dapat diambil kapan saja, Simpanan Pendidikan dapat meringankan dana pendidikan bagi putra/putrid dari nasabah, Simpanan Aqiqah/Qurban membantu nasabah mempersiapkan dana Aqiqah bagi putra/putrinya bisa juga untuk berqurban saat idul adha, Simpanan idul fitri membantu nasabah mempersiapkan dana perayaan idul fitri, Simpanan Haji Mabrur membantu mempersipakan dana untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji, Simpanan Walimah membantu mempersiapkan dana pernikahan agar terwujud keinginan nasabah untuk berkeluarga, Simpanan Berjangka Barokah dapat menyimpan uang dengan jangka waktu dan untuk tujuan tertentu sesuai

keinginan nasabah. Akad yang digunakan ada dua akad yaitu menggunakan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah.* Simpanan dengan akad *mudharabah* pihak Bmt dapat mendistribusikannya dengan tanggungjawab penuh, sedangkan dengan Akad *wadi'ah* pihak Bmt tidak dapat mendistribusikan dana sebab simpanan akan di ambil sewaktu-waktu.

2. Berdasarkan pembahasan produk-produk simpanan dana pada BMT Barokah Padi Melati, dengan menabung di BMT Barokah Padi Melati nasabah dapat melindungi Agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta mereka. Terpenuhinya kelima prinsip *maqashid shariah* dapat terwujud dari cara BMT menjaga harta yang dititipkan setiap nasabah dengan baik seperti menghindari praktik Maghrib dalam pendistribusian dana yang jelas dilarang oleh Agama dan menjalankan prosedur operasional sesuai dengan Fatwa maupun Al-qur'an, memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah kepada BMT. Dengan demikian menabung dapat memenuhi kebutuhan menurut *maqashid shariah* yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), demikian juga dengan kebutuhan lainnya yang berperan sebagai pelengkap dari kebutuhan utama yaitu kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (t*akhsiniyat*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada BMT Barokah Padi Melati selanjutnya penulis ingin menyampaikan beberapa masukan. Dengan harapan agar BMT Barokah Padi Melati dapat terus berkembang dalam melaksanakan oprasional lembaga sesuai tujuan shariah. Adapun masukan yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti member saran pada BMT Barokah Padi Melati untuk membuat standar operasional prosedur tertulis setiap produk secara rinci.
2. Dari hasil penelitian terkait produk simpanan dana peneliti berharap BMT Barokah Padi Melati lebih kreatif menciptakan program agar memberikan kesan untuk menarik anggota tabungan menyimpan dana lebih besar ke dalam BMT.
3. Diharapkan BMT Barokah Padi Melati tetap menpertahankan dan meningkatkan kualitas yang ada untuk menjaga kepercayaan serta hubungan baik dengan anggota.
4. Untuk Penelitian selanjutnya agar meneliti lebih jauh terkait peran maqashid shariah terhadap produk simpanan dana pada lembaga keuangan syariah.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang dilakukan peneliti mengenai peran maqashid shariah terhadap produk simpanan dana yang ada di BMT Barokah Padi Melati, meskipun begitu peneliti sudah berusaha maksimal untuk melakukan penelitian agar mendapat hasil yang terbaik, kekurangan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sampel yang diambil peneliti dalam penelitian ini masih dikategorikan minim, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel lebih banyak dengan demikian data yang diperoleh akan semakin akurat.
2. Data standar operasional prosedur produk simpanan dana tidak dapat dikeluarkan oleh BMT Barokah Padi Melati dikarenakan menyangkut kerahasiaan dari BMT Barokah Padi Melati.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashis Al-Syariah*. Jakarta: Persada

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashis Al-Syariah*. Jakarta: Persada Media Group

Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita

J.Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Lahsasna, Ahcene. 2013. *Maqasid Al-Shariah In Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IBFIM

Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitulmal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Uii Press

Sudarsono, Heri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Uii

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sistesis Fikih dan Ekonomi).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh.* Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP

Syafi'I Antonio, Muhammad. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*: Jakarta: GEMA INSANI

Jurnal:

Finarti, Aan Dan Purnama Putra. 2014. *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Bank BRI pusat.* Maslahah, Vol. 5, No. 1, Mei. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Finarti, Aan Dan Purnama Putra. 2015. *Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi kasus pada PT. Bank BRI Syariah.* SHARE Vol. 4, No. 1. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Ghulam, Zainil. 2016. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah*. Iqtishoduna Vol. 7, No. 1, April. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Idrus, Achmad Musyahid. 2014. *Korelasi Maqashid Al-Syari'ah Dengan Metode Penetapan Hukum.* Jurnal Hukum Diktum, Vol. 12, No. 1, Januari. hlm 31-40. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Jumansyah, Dan Adewirman Syahfei. 2013. *Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah Dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank*

Syariah di Indonesia. PRANATA SOSIAL Vol. 2, No.1, Maret. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Kara, Muslimin. 2012. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. ASSETS Vol.2, No. 2, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2016

Muzlifah, Eva. 2013. *Maqashid Syariah Sebagai Paradigm Dasar Ekonomi Islam.* Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Nurnazli. 2014. Penerapan Kaidah *Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah*. Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari. Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2016

Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam.* SULTAN AGUNG Vol, XLIV. No.118 Juni-Agustus. Diakses pada tanggal 20 November 2016

Zaki, Muhammad Dan Bayu Tri Cahya. 2015. *Aplikasi Maqasid Asy-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah*. BISNIS Vol. 3, No. 2, Desember. Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2016

Lampiran